

SISTEM HUKUM EKONOMI PANCASILA SEBAGAI IRISAN KAPITALIS DAN SOSIALIS

Prof. Dr. Seno Adjie, Aris Machmud

Universitas Al-Azhar Indonesia

Abstract

Dalam ilmu social dan ilmu hukum tidak bisa dipisahkan bahkan saling melengkapi bahkan mungkin kedepannya ada ilmu ekonomi hukum yang mengaitkan dampak ekonomi dari suatu produk hukum baik berupa undang undang maupun peraturan lainnya. Kiblat perekonomian dunia didominasi oleh kutub ekstrim kiri yang lebih sosialis dan ekstrim kanan yang lebih liberal, tujuan penelitian untuk meneliti dan menganalisis kedudukan system hukum ekonomi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi literature yang memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder. Kesimpulan menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang netral yang tidak memihak system hukum kedua kutub ekstrim baik sosialis maupun liberalis, namun lebih mengakomodir kedua system hukum tersebut secara seimbang dengan konsep hukum ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: Liberal, Pancasila, Sosialis, Sistem Hukum

Abstract

In social science and legal science cannot be separated and even complement each other, maybe in the future there will be a science of legal economics that relates the economic impact of a legal product in the form of laws and other regulations. The mecca of the world economy is dominated by the extreme left pole which is more socialist and extreme right which is more liberal, the purpose of the study is to examine and analyze the position of the economic legal system in Indonesia. The research method uses normative juridical with a legislative approach and literature studies that utilize primary and secondary legal sources. The conclusion shows that Indonesia is a neutral country that does not favor the legal system of the two extreme poles of both socialism and liberalism, but rather accommodates both legal systems in balance with the concept of Pancasila economic law.

Keywords: Liberal, Legal System, Pancasila, Socialist,

Pendahuluan

Sistem ekonomi pancasila mampu menjadi katalis dari dua kutub sistem hukum ekonomi yang ekstrim, karena politik hukum bebas aktif serta sistem ekonomi kerakyatan yang mengusung perlindungan ekonomi masyarakat yang lemah (UMKM) menjadi pelaku ekonomi yang mapan dan tidak melemahkan pelaku ekonomi yang besar (Korporasi), dimana pengakuan kepemilikan individu dan penguasaan ekonomi kerakyatan yang saling melengkapi dalam pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad mengatakan budaya hukum akan mempengaruhi relasi antara perubahan social dengan system hukumnya yang akan menimbulkan penegakan hukum masyarakat.¹

Jawahir Fanani mengatakan bahwa eksistensi dari system ekonomi Islam sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang dilindungi oleh konstitusi - mengingat system hukum Indonesia mengadaptasi system hukum yang plural, sehingga berimbang pula dalam system ekonominya yang saling melengkapi - tidak dimaksudkan sebagai competitor dari kutub ekonomi dunia namun sebagai irisan antara kedua kutub system ekonomi tersebut disamping adanya tujuan dari ekonomi Islam yang lebih menekankan pola hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang.² Tomi Saladin mengatakan bahwa system hukum nasional yang merupakan hasil tranformasi pluralisme hukum yang menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Islam.³

Taufiq Alamsyah and Gunawan Undang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia menghargai setiap perbedaan secara arif dari kedua kaum mayoritas dan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, social, budaya dan agama serta politik, karena ideology yang dianut adalah Pancasila yang mengusung symbol bhineka tunggal ika.⁴

¹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

² Jawahir Fanani, "Kontribusi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (April 30, 2019): 43–50, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.27>. Lihat

³ Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (December 31, 2021): 155, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.

⁴ Taufiq Alamsyah and Gunawan Undang, "Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Menggagas Paradigma Hukum Yang Berdaulat," *Global Mind* 2, no. 2 (2020): 16–25, <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.90>.

Kegagalan system hukum ekonomi liberal (kapitalis) terjadi pada saat krisis ekonomi melanda dunia termasuk Indonesia, dimana kaum liberal kaum konglomerat menindas kaum papa, karena dalam paham liberal kesejahteraan diwujudkan dari kesejahteraan pribadi dibandingkan kaum sosialis, maka dengan adanya system ekonomi kerakyatan yang berdasarkan konstitusi negara maka keseimbangan hidup masyarakat. Ekonomi Pancasila adalah yang paling tepat digunakan Indonesia, karena sesuai dengan amanat konstitusi yang mengusung usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

Dari penelitian terdahulu diatas dapat penulis sampaikan bahwa artikel ini berbeda baik dari objek kajian maupun tujuan penelitiannya, novelty dari penelitian ini adalah Pancasila sebagai irisan dua system ekonomi dunia dan dapat menjadi penyeimbang dari kekuatan ekonomi kedua kutub tersebut.

Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menganalisa permasalahan melalui teori dan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Pembahasan.

Hukum menurut Bruggink bahwa hukum dapat ditinjau dari makna luas dan makna sempit (dogmatik hukum dan teori hukum umum), dimana secara luas bahwa teori hukum meliputi hukum sebagai kajian filsafat sebagai dasar ilmu hukum, yang membentuk teori hukum dan gabungan dari kelima aspek hukum yakni hukum positif atau dogmatika hukum, sejarah hukum (*rechtsgechiedenish*), perbandingan hukum (*rechtsvergelijking*), sosiologi hukum (*rechtssociologie*), dan psikologi hukum (*rechtspsychicologie*).⁶

Ekonomi merupakan aktivitas masyarakat dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan atau mengalokasikan sumber daya yang relatif terbatas (*scarcity*) untuk mencapai kepuasan maksimal, sehingga hukum ekonomi merupakan aturan yang mengatur relasi antar manusia dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.⁷

⁵ Deviana Yuanitasari and Susilowati Suparto, "Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 36–51, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>.

⁶ I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, "Teori-Teori Hukum," *Setara Press*, 2018, 233.

⁷ Nofrianto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021. Lihat Dwi Indah Wulandari, "Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas," *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 2, no. 1 (2022): 96–112, <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.123>.

A. Pengertian Hukum Ekonomi Menurut Para Ahli

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah aturan terkait aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Soedarto, Pengertian Hukum Ekonomi ialah keseluruhan peraturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yang terwujud dalam perundangan perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk rakyatnya.⁸

Eksistensi hukum ekonomi merupakan bagian dari konsep negara hukum karena adanya tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara yang menyatakan bahwa asas kekeluargaan dan usaha bersama sebagai penopang utama dari perekonomian, serta pelibatan negara dalam perekonomian melalui penguasaan atas sumber daya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta sector sector produksi yang vital bagi negara melalui pendirian badan usaha milik negara, disamping itu demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan efisiensi berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan dengan mengusung konsep menjaga kelestarian lingkungan hidup dan social serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional – ekonomi kerakyatan, swasta dan negara.⁹

Hukum Ekonomi Lahir sebagai akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat terjadinya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi seringkali menimbulkan berbagai konflik, oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan konflik tersebut. Di Indonesia sendiri mengenai persoalan ekonomi diatur ketentuannya di dalam UU yang biasa dikenal dengan istilah hukum ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa hukum ekonomi hanya meliputi kaidah-kaidah hukum publik yang merupakan pengarah pemerintah dalam kehidupan ekonomi nasional. Sebaliknya ada pandangan bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. Selanjutnya masih terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan kedudukan hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum. Kemudian ada juga berpendapat hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan ada

⁸ Yoserwan and Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*, ed. Risty Mirsawati, CEt. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

⁹ Hartanto Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 137–48, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.

yang menganggap sebagai istilah pengelompokkan belaka (*verzamelnaam*). Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu:¹⁰

- a.) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)

Konsep hukum ekonomi pembangunan merupakan pengaturan mengenai hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional atau menyeluruh, sedangkan dengan konsep hukum ekonomi sosial adalah pengaturan tentang bagaimana hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi dengan adil dan merata sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Diharapkan kedua konsep hukum ekonomi pembangunan maupun hukum sosial pembangunan ini, keduanya dapat berkembang seiring dan mencapai tujuan secara proporsional dan berimbang. Sehingga pengaturan maupun pembagian usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan; dan merata, pendeknya terjadi perkembangan seiring antara pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.¹¹ Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang berbeda dimana ekonomi pembangunan merupakan kajian atas permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara, sedangkan pembangunan ekonomi adalah tindakan atau aktivitas negara dalam mengembangkan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan negara dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang.¹²

- b.) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

¹⁰ Yoserwan and Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*.

¹¹ Wulandari, "Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas."

¹² Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi*, ed. Nina Kania (Bandung: CV KIMFA MANDIRI Redaksi:, 2019), <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.

Kutub Ekonomi dalam teori politik ekonomi modern dibagi menjadi tiga bagian yakni:¹³

1. Liberalisme, ideology ekonomi yang mengusung produksi melalui konsep kerja dan pertukaran serta penggunaan modal untuk menghasilkan barang tahan lama. Bahwa kemajuan masyarakat ditentukan oleh standar hidup setiap (individualis), bahwa konsep kesejahteraan individu sebagai sentral dari perekonomian dengan pemberian kesempatan yang sama pada setiap individu (sehingga kepemilikan pribadi merupakan sector penting dalam mendorong kemakmuran negara sedangkan negara hanya sebagai penjaga malam untuk mengambil kebijakan pada saat terjadinya kegagalan pasar.
2. Marxisme, merupakan ideology social yang menafikan adanya kepemilikan pribadi karena perbedaan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima dalam ideology marxisme, dan beranggapan bahwa kekayaan dihasilkan dari kerja dan pertukaran. Ideologi ini lebih menekankan pada kesetaraan dalam penguasaan sumber daya yang dikuasai oleh negara untuk mendukung kebutuhan seluruh masyarakat atau warga negaranya, sehingga negara sentris.
3. Nasionalisme ekonomi, ideologi ini meyakini bahwa negara memiliki semua kekuasaan dan individu harus bekerja untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi. Ideologi ini juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengontrol semua sumber daya.

Dengan adanya pasar bebas menggeser fungsi kebijakan ekonomi suatu negara dalam melakukan transaksi antar negara semuanya sektor - produksi, distribusi, dan konsumsi - ditentukan oleh mekanisme pasar. Apabila terjadi kegagalan pasar maka pasar akan membentuk keseimbangan baru dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dan ketentuan atau mekanisme dalam bertransaksi ditentukan oleh kerjasama dan kontrak bilateral, regional maupun multilateral yang mengusung transaksi tanpa hambatan tariff - free trade.¹⁴

Konstitusi negara Indonesia menyatakan bahwa supremasi hukum dan segala sumber hukum yang mendudukan Pancasila sebagai (staats fundamental norm) yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral, kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan social dalam berperilaku dan selalu

¹³ Wulandari, "Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas."

¹⁴ Wulandari.

berkiblat pada rasa kemanusiaan sehingga dapat menghasilkan pranata hukum yang berkeadilan.¹⁵

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa fungsi negara modern adalah menjaga kedaulatan negara dalam hal pendapatan ekonomi baik melalui diplomasi maupun kekuatan fisik, selanjutnya mewujudkan hukum dan keadilan melalui penegakan hukum dan kebijakan yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya, fungsi negara yang lainnya adalah menunjukkan legimasi dan demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang didelegasikan melalui proses politik kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir fungsi negara adalah mewujudkan kesejahteraan social melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (*interventionist state* atau *the intervention state*).¹⁶

Kesejahteraan rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar minimal dipelihara oleh negara – bagi rakyatnya miskin, bodoh, dan disabilitas baik karena kesehatan maupun bawaan - sedangkan selebihnya diserahkan pada mekanisme pasar (*market*) dan masyarakat madani (*civil society*).¹⁷

Setiap produk hukum nasional yang dihasilkan harus berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan aspek filosofis. Aspek filosofis bangsa Indonesia harus mengacu kepada sumber dari segala sumber hukum yakni Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi Indonesia mengembangkan demokrasi politik dan ekonomi secara berimbang yang terdokrinasi dalam konstitusi ekonomi, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 33 Ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁸

Landasan filosofis produk hukum Indonesia perlu mempertimbangkan tata nilai sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembangunan hukum guna membangun

¹⁵ Sistem Hukum dan Analisa Ekonomi Atas Hukum Suparji Keadilan Sosial, *Keadilan Sosial, Sistem Hukum Dan Analisa Ekonomi Atas Hukum*, ed. Aris Machmud, vol. 3 (Jakarta, 2024).

¹⁶ Keadilan Sosial.

¹⁷ Keadilan Sosial.

¹⁸ Sulistiowaty, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Dagang," *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2013, 130, https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf.

kedaulatan dan demokrasi ekonomi. Falsafah ini mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan.¹⁹

Aspek dalam hukum ekonomi adalah semua yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah pelaku dari kegiatan ekonomi yang jelas mempengaruhi kejadian dalam ekonomi, komoditas ekonomi yang menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi, kemudian aspek-aspek lain yang mempengaruhi hukum ekonomi itu sendiri seperti contoh yang ada di atas, yaitu kurs mata uang, aspek lain yang berhubungan seperti politik dan aspek lain dalam hubungan ekonomi yang sangat kompleks.

Selain aspek dalam hukum ekonomi ada juga norma dalam hukum ekonomi yang juga sudah digambarkan dalam berbagai contoh yang sudah disebutkan di atas, dimana jika suatu aspek ekonomi itu mengalami suatu kejadian yang menjadi sebab maka norma ekonomi itu berlaku untuk menjadikan bagaimana suatu sebab mempengaruhi kejadian lain yang menjadi akibat dari kejadian pada sebab tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ekonomi adalah aturan-aturan yang berlaku dalam hukum ekonomi tersebut.

Hukum ekonomi dalam era sekarang ini memiliki fungsi memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan hubungan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana terhadap aktivitas ekonomi adalah bagaimana hukum pidana dalam hal ekonomi tersebut menjadi hal yang berfungsi mencegah perilaku penyimpangan dalam bidang ekonomi yang merugikan masyarakat dan bangsa dalam pelaksanaan globalisasi ekonomi. Sehingga dengan hukum pidana dalam hal ekonomi ini mencegah semua tindakan atau aktivitas yang merugikan masyarakat, karena saat ini masyarakat lebih memperhatikan dan lebih takut akan hukum pidana sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang menyimpang, dan dapat menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Hubungan hukum dan ekonomi pada era sekarang ini bisa dibilang sangat penting karena hukum dapat dijadikan sebagai kontrol alam semua tindakan ekonomi yang berlangsung di Negara ini. Karena tanpa kontrol hukum yang jelas, kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu kegiatan yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan juga merugikan negara.

¹⁹ Sulistiowaty.

Kesimpulan

Kehadiran dari system ekonomi Pancasila merupakan perpaduan (irisan) dari kedua kutub system ekonomi global yang liberal dan sosialis dengan menghapuskan setiap kekurangan dari kedua ideologi diatas. Bahwa peran serta masyarakat dalam perekonomian diberikan kebebasan demikian pula untuk masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimalnya dipenuhi oleh negara, sehingga keseimbangan dalam pengakuan hak individu dan komunal dalam system ekonomi Pancasila yang berlandaskan kekeluargaan dapat menjadikan perekonomian Indonesia sebagai tumpuan untuk mensejahterakan warga negaranya.

Referensi

- Alamsyah, Taufiq, and Gunawan Undang. "Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Menggagas Paradigma Hukum Yang Berdaulat." *Global Mind* 2, no. 2 (2020): 16–25. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.90>.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. "Teori-Teori Hukum." *Setara Press*, 2018, 233.
- Hartanto, Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 137–48. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.
- Jawahir Fanani. "Kontribusi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (April 30, 2019): 43–50. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.27>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Keadilan Sosial, Sistem Hukum dan Analisa Ekonomi Atas Hukum Suparji. *Keadilan Sosial, Sistem Hukum Dan Analisa Ekonomi Atas Hukum*. Edited by Aris Machmud. Vol. 3. Jakarta, 2024.

Mulyaningsih. *Pembangunan Ekonomi*. Edited by Nina Kania. Bandung: CV KIMFA MANDIRI Redaksi, 2019. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.

Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. *Pengantar Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021.

Saladin, Tomi. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (December 31, 2021): 155. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.

Sulistiowaty. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Dagang.” *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2013, 130. https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf.

Wulandari, Dwi Indah. “Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas.” *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 2, no. 1 (2022): 96–112. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.123>.

Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Edited by Risty Mirsawati. CEt. 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Yuanitasari, Deviana, and Susilowati Suparto. “Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 36–51. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>.